

----- **AKTA PENDIRIAN** -----
-----**“YAYASAN MASJID QUWWATUL ISLAM”** -----
----- **NOMOR: 17** -----

Pada hari ini, Minggu tanggal 17-04-2022 (tujuh belas april dua ribu dua puluh dua). -----

Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Menghadap kepada saya, **ESNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan SAMINO SETIAWAN, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Studi Islam** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SAMINO SETIAWAN, SE.I,M.SI**), Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, pada tanggal 06-05-1977 (enam Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Dirgantara Asri, Jragung Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3507240605770001.-----
Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----
2. **Tuan AGUS FIRMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tuban, pada tanggal 20-01-1989 (dua puluh Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di DK. Kuwonharjo, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3523042001890001.-----
Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----
3. **Tuan YEPRI ENDIKA, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi dan Keuangan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **YEPRI ENDIKA, SE. M.E.K**) Warga Negara Indonesia, Lahir di Lampung, pada tanggal 25-02-

1972 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Dirgantara Asri Blok E-13, Jragung Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404112502720001; ----- Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----

4. **Tuan Insinyur ERIS BUDIUTOMO** (dalam KartuTanda Penduduk tertulis **Ir. ERIS BUDI UTOMO**), Warga Negara Indonesia, lahir di Ambarawa, pada tanggal 19-03-1960 (Sembilan belas Maret seribu Sembilan ratus enam puluh), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Babadan BB. 12 Perum Gedung Kuning, Plumbon Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 000, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3372021903600003;----- Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----
5. **Tuan SUPADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri, pada tanggal 01-07-1973 (satu Juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Perum Dirgantara Asri, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3404080107730055. ----- Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----
6. **Tuan WIDODO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Panjerrejo, pada tanggal 01-12-1975 (satu Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Dirgantara Asri, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3404070112750002;-----

Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----

7. **Tuan MUHAMMAD NURHASAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 01-02-1978 (satu Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Glugo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3402150102780001; -----
Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----

8. **Nyonya WORO SUTRISTIASSIWI SRIWAHYUNI, Sarjana Hukum**(dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis **WORD SUTRISTIASSIWI S., S.H**), Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 14-12-1964 (empat belas Desember seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempedak, No. 299, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3404075412640003.-----
Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----

9. **Tuan ZAKARIA ANSORI, Bachelor of Arts** (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis **ZAKARIA ANSORI, BA**), Warga Negara Indonesia, lahir di MA Jambi, pada tanggal 06-11-1960 (enam November seribu sembilan ratus enam puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sungai Melayu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 000, Desa Muaro Jambu, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 1505040611600001.-----
Pada saat ini berada di Yogyakarta. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan bahwa dengan ini akan memisahkan dari harta kekayaan pribadinya. -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap berdasarkan kekuatan dari surat kuasa yang diterima bermaksud mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

- (1) Yayasan ini bernama "**MASJID QUWWATUL ISLAM**" (selanjutnya dalam --
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**MQIS**"), -----
berkedudukan di Kabupaten Sleman.-----
- (2) Yayasan tidak membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang: -----

- a) Sosial,-----
- b) Kemanusiaan,-----
- c) Keagamaan;-----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 3**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan-----
kegiatan sebagai berikut:-----

- a) Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (KBLI 85121); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak

mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat. -----

b) Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (KBLI 85122); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama. -----

c) Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta (KBLI 85220); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan sekolah menengah atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas. -----

d) Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (KBLI 85139); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum termasuk dalam kelompok 85131 sampai dengan 85135. -----

e) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (KBLI 85132); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). -----

f) Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta (KBLI 85322); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam pekerjaan, meliputi jenis pendidikan vokasi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan serta jenis pendidikan profesi seperti program profesi dan program spesialis yang dikelola oleh swasta. -----

g) Pendidikan Tinggi Akademik Swasta (KBLI 85321); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah ----- tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis pendidikan akademik program sarjana, program magister dan program doktor. -----

h) Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta (KBLI 85495); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah. -----

i) Aktivitas Panti Asuhan Swasta (KBLI 87902);-----

Menjalankan kegiatan penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang

secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.-----

j) Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL (kbli 88992); -----

Menjalankan kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal maupun nasional, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutangpiutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain . Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan.-----

k) Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta (KBLI 85492); -----

Menjalankan kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta. -

l) Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman (KBLI 88911);-----

Menjalankan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial, mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), baik yang dikelola oleh lembaga keislaman maupun bukan.-----

m) **Aktivitas Organisasi Keagamaan (KBLI 94910);**-----

Menjalankan kegiatan organisasi keagamaan yang bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan agama dan penyebaran agama. Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah dalam masjid, gereja, kuil atau tempat ibadah lain, kegiatan organisasi yang menyediakan layanan biara, kegiatan keagamaan retreat (pengasingan diri) dan kegiatan agama lainnya. -----

n) **Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal (KBLI 85452);** -----

Menjalankan kegiatan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal secara berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang termasuk dalam kelompok ini: pendidikan madrasah diniyah takmiliyah jenjang ula, jenjang wustha, jenjang ulya, dan jenjang jami'ah; pendidikan al-Qur'an selain yang termasuk dalam kelompok 85151, meliputi Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taklimul Qur'an Lil'aulad (TQA) dan Rumah Tahfidz Al-Qur'an. -----

o) **Pendidikan Pesantren Tinggi (MA'HAD ALY) (KBLI 85340);** -----

Menjalankan kegiatan pendidikan pesantren pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur dengan menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor pada rumpun ilmu agama Islam tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berbentuk Ma'had Aly. Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh Ma'had Aly

meliputi: Alquran dan ilmu Alquran; tafsir dan ilmu tafsir; hadis dan ilmu hadis; fikih dan ushul fikih; akidah dan filsafat Islam; tasawuf dan tarekat; ilmu falak; sejarah dan peradaban Islam; dan bahasa dan sastra Arab. --

p) Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta (KBLI 85332); -----

Menjalankan kegiatan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat/swasta yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi. Jenjang program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan ini adalah program Diploma, program Sarjana dan program Magister, program Doktor, program Profesi dan program Spesialis. -----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 4**-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Para Pendiri; -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan saat ini yaitu berupa: -----
 - a) Sebidang tanah dan Bangunan Masjid satu unit dan barang-barang inventarisnya; -----
 - b) Bangunan rumah satu unit dan fasilitas yang melekat padanya berasal dari wakaf. -----
- (3) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----

- d. hibah wasiat; dan-----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (4) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----**Pasal 6**-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

1. Pembina;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

-----**PEMBINA**-----

-----**Pasal 7**-----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota dan Pembina, maka-----
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan
keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang-----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota
Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan-----
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut -----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.-----

-----**Pasal 8**-----

- (1) Masa jabatan Pembina untuk masa yang tidak ditentukan lamanya.-----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila-----
anggota Pembina tersebut :-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampua berdasarkan-----
suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan
atau anggota Pengawas.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

- (1) Ketua Pembina dan seorang anggota Pembina berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pembina.-----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota -----
Pengawas.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
Yayasan.-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
Yayasan.-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran -----
Yayasan.-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan.-----

- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----**Pasal 10**-----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai-----
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas) -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu----
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota
Pengurus atau anggota Pengawas.-----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, -----
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan
acara rapat.-----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat Kedudukan Yayasan, atau di tempat ---
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik-----
Indonesia.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina-----
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh----
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina-----
lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila :-----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;--
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;---
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, -----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Pembina pertama;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----
ditolak.-----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain
yang diwakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari
yang hadir;-----

- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu----- secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani----- persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka-dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling ----- lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun--- yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai--- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan----- Yayasan.-----
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---- kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 13-----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan -----
yayasan yang sekurang kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
- (2) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan
sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung
jawab Pengurus secara tanggung renteng; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang-----
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- (5) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu)-----
orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

-----Pasal 14-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
- (3) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama
berakhir untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; -----
- (4) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus
Yayasan:-----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh --
- (5) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan; -----
- (6) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----
- (7) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas; -----
- (8) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
- (9) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian; -----
- (10) Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri; -----
- (11) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan; -----
- (12) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

- 1. Meninggal dunia;-----
- 2. Mengundurkan diri;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang ---
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk----
kepentingan Yayasan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan -----
terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak -----
termasuk mengambil uang Yayasan di bank).-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam-----
berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri.-----
 - c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap
atas nama Yayasan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut-----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang---- bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya ---- bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus ---- lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka----- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau----- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- seorang Ketua lainnya bersama sama dengan seorang Sekretaris lainnya-- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----- Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang---- yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal----- hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang---- diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.-----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang--- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----- pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang ---- merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan ----- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal----- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan ----- Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat--- diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang -- jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --- kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu biladipandang perlu atas-----
permintaan tertulis dari satuorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau-----
Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----
paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat
dan acara rapat.-----
- (5) Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan-
Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik ----
Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh--
dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakii oleh Pengurus lainnya dalam ----
Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat-----
apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalamayat (4) huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (4) huruf b,harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari--
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Pengurus pertama.-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
mengikat, apabila dihadiri lebihdari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-

----- **Pasal 23** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 --
(satu perdua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----
ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengansurat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal--
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan---
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk
oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 24**-----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan -- dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan ----- Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----**Pasal 25**-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak----- dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka --- waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling ---- lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,----- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas----- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ---- Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka -- waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal----- dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau----- Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang --- diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ----- menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk-- dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan -- Yayasan;-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas.-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau---- lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan- Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.----

- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada --
yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian ---
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----
kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima
oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan
membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat
Pembina-wajib:-----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau-----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi ----
hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,maka untuk -----
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas ----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak
mewakili Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
acara rapat.-----

- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum ----- Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (2) Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka----- Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
- (3) 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya---- dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat---- apabila:-----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas---- kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, ---- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---- dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) ---- hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak----- Rapat Pengawas pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 --
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----
ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal--
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk ---
oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak isyaratkan apabila
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan--
Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu-----
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul
tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan
Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi
mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan ----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat
dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat ---
kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat -
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.--

-----**Pasal 32**-----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam ----
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam -
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambah 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas
lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
hal lain-dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan----
dianggap tidak ada.-----

-----**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 33**-----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, -----
harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----
dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Gabungan pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota----
Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk -----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti ----
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan-----
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara---
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai-pada tanggal -----
penandatanganan dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5
(lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang kurangnya:-----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu--
serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada -----
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan --
keuangan.-----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak-----
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasan tertulis.-----

- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
dari jumlah Pembina.-----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang
diwakili.-----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, ----
maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 ----
(tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) dari seluruh Pembina.-----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -----
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang----
diwakili.-----

----- **Pasal 37** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat -----
dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan ---
tujuan Yayasan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan-----
kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan ----- dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----- dilakukan dengan memperhatikan:-----
- a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa ----- dukungan yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ----- kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan-kesusilaan.-----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada --- Pembina.-----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ---- Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah-anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana ----- penggabungan.-----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)----- dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari -----

- yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan.-----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil -----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran ----
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib-----
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk-----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Yayasan bubar karena:-----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan --
dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai
atau tidak tercapai;-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan
alasan:-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya ----
setelah pernyataan pailit dicabut.-----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan---
huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----
Yayasan.-----

- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai -----
likuidator.-----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan -----
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.--
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat ----
keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan----
juga menunjuk likuidator.-----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan-----
perundang-undangnya di bidang kepailitan.-----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung ----
jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.--
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan -----
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -----
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia.-----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib-----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung---
sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran-----
Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak
ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang -----
mempunyai kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat-
diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang-----
sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam -----
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan---
lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ----
akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), dan -----
Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-----
Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan ---
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-

a. Pembina

: -----

1. **Taun SAMINO SETIAWAN, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Studi Islam** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SAMINO SETIAWAN, SE.I,M.SI**); -----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Ciamis, pada tanggal 06-05-1977 (enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh). Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3507240605770001; -----

2. **Tuan AGUS FIRMANSYAH**; -----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Tuban, pada tanggal 20-01-1989 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3523042001890001;-----

3. **Nyonya WORO SUTRISTIASSIWI** -----
SRIWAHYUNI; -----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 14-12-1964 (empat belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404075412640003;-----

b. Pengurus

: -----

Ketua : -----

1. **Tuan SUPADI; -----**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Wonogiri, pada tanggal 01-07-1973 (satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 340408010773005;-----

2. **Tuan ASNGARI, S.PD.I; -----**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Tubang, pada tanggal 04-01-1980 (empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404070401800019; -----

Sekretaris : -----

1. **Tuan WIDODO; -----**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Panjerrejo, pada tanggal 01-12-1975 (satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404070112750002; -----

2. **Tuan ALEX CANDRA; -----**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman, pada tanggal 23-06-1981 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3471132306810011; -----

Bendahara : -----

1. **Tuan MUHAMMAD NURHASAN;-----**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 01-02-1978 (satu Februari seribu

sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402150102780001; -----

2. **Tuan ANOM BINTORO;**-----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Salatiga, pada tanggal 08-10-1969 (delapan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3373020810690001;-----

c. **Pengawas** : -----

1. **Tuan YEPRI ENDIKA, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi dan Keuangan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **YEPRI ENDIKA,SE. M.E.K**); -----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Lampung, pada tanggal 25-02-1972 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404112502720001; -----

2. **Tuan Insinyur ERIS BUDIUTOMO** (dalam KartuTanda Penduduk tertulis **Ir. ERIS BUDI UTOMO**); -----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Ambarawa, pada tanggal 19-03-1960 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3372021903600003; -----

3. **Tuan IRWAN YULIANTO;**-----

Warga Negara Indonesia, Lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 18-10-1985 (delapan belas Oktober

seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3403011810850004; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk----memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap menyatakan menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan diresmikan di Sleman, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan AGUS SLAMET, lahir di Yogyakarta pada tanggal 06-08-1972 (enam Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jogonegaran GT I/930, Rukun Tetangga 048, Rukun Warga 013, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinis Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

- Nona DESTIASIH ARUM PUTRI, lahir pada tanggal 31-12-1986 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Jalan Cokrokembang Nomor A9, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dikerjakan dengan